



PUTUSAN

Nomor 399 /Pid.Sus/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FALDIANSYAH SAMAL AIS ALDY.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 20 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln.Diponegoro Rt 002/Rw 001 Kelurahan Urimesing Kecamatan.Nusaniwe, Kota Ambon
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Security Bank BRI Pusat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid,Sus/2020/PN.Amb, tanggal 22 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid,Sus/2020/PN.Amb tanggal 22 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 105/AMBON/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020, sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa ia terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDY pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 saksi EDWIN TETELEPTA, saksi FIKRI FIRMANSYAH, dan saksi VALDO MANUPUTTY (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima Informasi dari Informan bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di daerah Ponegoro Kec. Sirimau Kota Ambon, selain informasi tersebut Informan juga memberitahukan tentang ciri-ciri terdakwa tersebut kemudian setelah menerima informasi dari informan tersebut saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR menuju ke seputaran Jln. Diponegoro, dan saat tiba langsung melakukan penyelidikan dengan metode pemantauan di seputaran daerah tersebut, namun hingga pukul 23.50 Wit tidak melihat keberadaan terdakwa sehingga penyelidikan dilanjutkan pada keesokan harinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.15 Wit saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR kembali melanjutkan penyelidikan masih dengan metode yang sama yaitu dengan cara melakukan pemantauan di sepanjang Jl. Diponegoro Kec Sirimau Kota Ambon, dan pada saat itu informasi dari informan bahwa terdakwa sedang berada di depan Mall MCM dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna oranye Nopol DE 1734 AL;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR kemudian bergerak menuju ke seputara Mall MCM dan setelah tiba di sana kemudian melakukan pemantauan terhadap mobil yang menurut informan sedang berlari menuju ke daerah Poka, namun pada saat saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKADAR sedang berada di sebelah jalan depan Kantor Dinas Pertanahan tiba-tiba melihat mobil Toyota Calia warna oranye dengan No.pol DE 1734 AL melintas dengan arah Batu Merah kemudian menuju ke Belangkang Soya, Tanah Tinggi, Jl. Tulukabessy, Karpan, Ahuru dan menuju ke daerah Stain setelah sampai di daerah Stain Mobil tersebut berhenti di pinggir jalan kemudian terlihat dari dalam mobil terdakwa turun langsung masuk ke perumahan warga dan tak lama kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam Mobilnya dan mobil tersebut langsung berjalan kembali, selanjutnya saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR lalu melakukan pembuntutan hingga Mobil tersebut berhenti di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel. Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah mobil tersebut berhenti tak lama kemudian terlihat sdr. Irwan Sutiono turun dari mobil, setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi EDWIN TETELEPTA, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO MANUPUTTY langsung bergerak keluar dari mobil yang digunakan dan langsung mengamankan sdr. IRWAN SUTIONO, sementara saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan sdr. ABDUL MUKADAR langsung pergi dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi EDWIN TETELEPTA yang pada saat itu bersama – sama dengan saksi FIKRI FIRMANSYAH, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi VALDO MANUPUTTY dan sdr. ABDUL MUKADAR melihat terdakwa I sementara menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike warna putih kemudian saksi FIKRI FIRMANSYA bertanya kepada terdakwa “se pegang apatu”? kemudian terdakwa lalu membuka Dos rokok Lucky Strike warna putih tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastic clem bening yang mana didalam plastic clem tersebut berisi selebar lipatan Tissue dan di dalam lipatan Tissue tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannnya kedalam saku baju kemeja sebelah kiri lalu mengeluarkan 1 (satu) lembar lipatan tissue dan langsung membuka lipatan tissue tersebut dan terlihat didalam lipatan tissue tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, dan pada saat itu 2 (dua)

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu bersama dengan dus rokok Lucky Strike warna putih tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, setelah itu saksi FIKRI FIRMANSYA lalu pergi ke mobil yang di tumpangi oleh terdakwa untuk membantu sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sosdr. ABDUL MUKADAR sedangkan saksi EDWIN TETELEPTA dan saksi VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;

- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi IRWAN SUTIONO kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi IRWAN SUTIONO membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr. ISTO yang mana per paketnya (1 paket) dijual oleh saudara ISTO dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang terdakwa beli adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0075 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,10 g (nol koma satu nol gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI

Alamat : Jln. Diponegoro Kec. Nusaniwe

Umur : 26 tahun

Specimen : Urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Agustus 2020
Tanggal pengolahan sampel : 07 Agustus 2020
Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+)
positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negatif dan
Methamphetamine (+) positif .

- Bahwa terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkoba jenis shabu.

Perbuatan tersebut oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDY pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 saksi EDWIN TETELEPTA, saksi FIKRI FIRMANSYAH, dan saksi VALDO MANUPUTTY (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima Informasi dari Informan bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di daerah Ponegoro Kec. Sirimau Kota Ambon, selain informasi tersebut Informan juga memberitahukan tentang ciri-ciri terdakwa tersebut kemudian setelah menerima informasi dari informan tersebut saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR menuju ke seputaran Jln. Diponegoro, dan saat tiba langsung melakukan penyelidikan dengan metode pemantauan di seputaran daerah tersebut, namun hingga pukul 23.50 Wit tidak melihat keberadaan terdakwa sehingga penyelidikan dilanjutkan pada keesokan harinya;

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.15 Wit saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR kembali melanjutkan penyelidikan masih dengan metode yang sama yaitu dengan cara melakukan pemantauan di sepanjang Jl. Diponegoro Kec Sirimau Kota Ambon, dan pada saat itu informasi dari informan bahwa terdakwa sedang berada di depan Mall MCM dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna oranye Nopol DE 1734 AL;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR kemudian bergerak menuju ke seputara Mall MCM dan setelah tiba di sana kemudian melakukan pemantauan terhadap mobil yang menurut informan sedang berlari menuju ke daerah Poka, namun pada saat saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR sedang berada di sebelah jalan depan Kantor Dinas Pertanahan tiba-tiba melihat mobil Toyota Calia warna oranye dengan No.pol DE 1734 AL melintas dengan arah Batu Merah kemudian menuju ke Belangking Soya, Tanah Tinggi, Jl. Tulukabessy, Karpan, Ahuru dan menuju ke daerah Stain setelah sampai di daerah Stain Mobil tersebut berhenti di pinggir jalan kemudian terlihat dari dalam mobil terdakwa turun langsung masuk ke perumahan warga dan tak lama kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam Mobilnya dan mobil tersebut langsung berjalan kembali, selanjutnya saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR lalu melakukan pembuntutan hingga Mobil tersebut berhenti di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel. Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah mobil tersebut berhenti tak lama kemudian terlihat sdr. Irwan Sutiono turun dari mobil, setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi EDWIN TETELEPTA, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO MANUPUTTY langsung bergerak keluar dari mobil yang digunakan dan langsung mengamankan sdr. IRWAN SUTIONO, sementara saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan sdr. ABDUL

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKADAR langsung pergi dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi EDWIN TETELEPTA yang pada saat itu bersama – sama dengan saksi FIKRI FIRMANSYAH, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi VALDO MANUPUTTY dan sdr. ABDUL MUKADAR melihat terdakwa I sementara menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike warna putih kemudian saksi FIKRI FIRMANSYA bertanya kepada terdakwa “se pegang apa tu”? kemudian terdakwa lalu membuka Dos rokok Lucky Strike warna putih tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastic clem bening yang mana didalam plastic clem tersebut berisi selebar lipatan Tissue dan di dalam lipatan Tissue tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannnya kedalam saku baju kemeja sebelah kiri lalu mengeluarkan 1 (satu) lembar lipatan tissue dan langsung membuka lipatan tissue tersebut dan terlihat didalam lipatan tissue tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, dan pada saat itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu bersama dengan dus rokok Lucky Strike warna putih tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, setelah itu saksi FIKRI FIRMANSYA lalu pergi ke mobil yang di tumpangi oleh terdakwa untuk membantu sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA,S.Sos sdr. ABDUL MUKADAR sedangkan saksi EDWIN TETELEPTA dan saksi VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi IRWAN SUTIONO kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi IRWAN SUTIONO membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr. ISTO yang mana per paketnya (1 paket) dijual oleh saudara ISTO dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang terdakwa beli adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0075 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal, dengan berat 0,10 g (nol koma satu nol gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

- Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa sesuai dengan lapran hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI
Alamat : Jln. Diponegoro Kec. Nusaniwe
Umur : 26 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Agustus 2020
Tanggal pengolahan sampel : 07 Agustus 2020
Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negetif dan Methamphetamine (+) positif .

- Bahwa terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika jenis shabu.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KE TIGA

Bahwa ia terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDY pada Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Witatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 saksi EDWIN TETELEPTA, saksi FIKRI FIRMANSYAH, dan saksi VALDO MANUPUTTY (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), menerima Informasi dari Informan bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di daerah Ponegoro Kec. Sirimau Kota Ambon, selain informasi tersebut Informan juga memberitahukan tentang ciri-ciri terdakwa tersebut kemudian setelah menerima informasi dari informan tersebut saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR menuju ke seputaran Jln. Diponegoro, dan saat tiba langsung melakukan penyelidikan dengan metode pemantauan di seputaran daerah tersebut, namun hingga pukul 23.50 Wit tidak melihat keberadaan terdakwa sehingga penyelidikan dilanjutkan pada keesokan harinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 08.15 Wit saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR kembali melanjutkan penyelidikan masih dengan metode yang sama yaitu dengan cara melakukan pemantauan di sepanjang Jl. Diponegoro Kec Sirimau Kota Ambon, dan pada saat itu informasi dari informan bahwa terdakwa sedang berada di depan Mall MCM dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna oranye Nopol DE 1734 AL;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR kemudian bergerak menuju ke seputara Mall MCM dan setelah tiba di sana kemudian melakukan pemantauan terhadap mobil yang menurut informan sedang berlari menuju ke daerah Poka, namun pada saat saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR sedang berada di sebelah jalan depan Kantor Dinas Pertanahan tiba-tiba melihat mobil Toyota Calia warna oranye dengan No.pol DE 1734 AL melintas dengan arah Batu Merah kemudian menuju ke Belangkang Soya, Tanah Tinggi, Jl. Tulukabessy, Karpan, Ahuru dan

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke daerah Stain setelah sampai di daerah Stain Mobil tersebut berhenti di pinggir jalan kemudian terlihat dari dalam mobil terdakwa turun langsung masuk ke perumahan warga dan tak lama kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam Mobilnya dan mobil tersebut langsung berjalan kembali, selanjutnya saksi EDWIN TETELEPTA bersama dengan Tim yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi VALDO MANUPUTTY, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, dan sdr. ABDUL MUKADAR lalu melakukan pembuntutan hingga Mobil tersebut berhenti di depan Bank Mayapada Cabang Ambon di Jl. Diponegoro Kel. Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah mobil tersebut berhenti tak lama kemudian terlihat sdr. Irwan Sutiono turun dari mobil, setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi EDWIN TETELEPTA, saksi FIKRI FIRMANSYAH dan saksi VALDO MANUPUTTY langsung bergerak keluar dari mobil yang digunakan dan langsung mengamankan sdr. IRWAN SUTIONO, sementara saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan sdr. ABDUL MUKADAR langsung pergi dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi EDWIN TETELEPTA yang pada saat itu bersama – sama dengan saksi FIKRI FIRMANSYAH, sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi VALDO MANUPUTTY dan sdr. ABDUL MUKADAR melihat terdakwa I sementara menggenggam 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike warna putih kemudian saksi FIKRI FIRMANSYAH bertanya kepada terdakwa “se pegang apa tu”? kemudian terdakwa lalu membuka Dos rokok Lucky Strike warna putih tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastic clem bening yang mana didalam plastic clem tersebut berisi selempar lipatan Tissue dan di dalam lipatan Tissue tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam saku baju kemeja sebelah kiri lalu mengeluarkan 1 (satu) lembar lipatan tissue dan langsung membuka lipatan tissue tersebut dan terlihat didalam lipatan tissue tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil, dan pada saat itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu bersama dengan dus rokok Lucky Strike warna putih tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FIKRI FIRMANSYAH, setelah itu saksi FIKRI FIRMANSYAH lalu pergi ke mobil yang di tumpangi oleh terdakwa untuk membantu sdr. BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUKADAR sedangkan saksi EDWIN TETELEPTA dan saksi VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;

- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi IRWAN SUTIONO kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi IRWAN SUTIONO membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr. ISTO yang mana per paketnya (1 paket) dijual oleh saudara ISTO dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang terdakwa beli adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0075 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,10 g (nol koma satu nol gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	: FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI
Alamat	: Jln. Diponegoro Kec. Nusaniwe
Umur	: 26 tahun
Specimen	: Urine
Jenis kelamin	: Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	: 07 Agustus 2020
Tanggal pengolahan sampel	: 07 Agustus 2020



Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif, Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negatif dan Methamphetamine (+) positif .

- Bahwa terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkoba jenis shabu
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu – sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sesuai hasil asesmen nomor R/86/IX/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 11 september 2020 yang ditangani oleh ketua tim asesmen terpatu provinsi Maluku drs. Jafriedi, M.M yang pada poin 3. hasilAsesment tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen tersebut, Tim asesmen terpadu menyimpulkan terdakwa nama Faldiansyah Samal alias Aldi proses hukum tetap berjalan dan dapat diberikan Rehabilitasi.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDWIN TETELEPTA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi meengerti hadir untuk memberi keterangan dipersidangan terkait dengan masalah Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI tersebut;
 - Bahwa ditemukannya Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 jam 28.30 wit bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank Mayapada, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
 - Bahwa, saksi bersama - sama dengan rekan – rekan Saksi yaitu BRIPTU FIKRI FIRMANSYAH dan BRIPTU VALDO M D MANUPUTTY yang menemukan / mengamankan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saat itu ;



- Bahwa saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 68 / VII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI baru saja keluar dan turun dari sebuah Mobil Toyota Calya warna Oranye Nopol DE 1734 AL di depan Bank Mayapada Kel.Urimessing Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu secara terpisah yaitu 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tisu lalu dimasukkan kedalam plastic clem bening ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam dos Rokok Lucky Strike warna putih sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu lainnya dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tissue;
- Bahwa, saat itu terdakwa FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDI menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut secara terpisah yang mana 1 (satu) paket sabu yang di masukkan kedalam dus rokok Lucky Strike warna putih tersebut di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) paketnya lagi di simpan oleh terdakwa ALDI didalam saku kemeja sebelah kiri ;
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI terkait dengan dari mana saudara IRWAN SUTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada terdakwa dan yang saksi dan tim temukan padanya, dan menurut saudara IWAN narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada terdakwa dibeli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari saudara ISTO dan yang saksi dan tim temukan padanya tersebut ia dapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga dari saudara ISTO, setelah mendengar pengakuan saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN tersebut pada pukul 20.45 Wit saksi dan tim kemudian menuju ke seputaran kediaman saudara ISTO yang beralamat di daerah Stain Desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kec Sirimau Kota Ambon guna melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap saudara ISTO namun kehadiran saksi dan tim di tempat tersebut telah diketahui oleh saudara ISTO sehingga pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan terhadap saudara ISTO saudara ISTO terlebih dahulu telah melarikan diripada akhirnya saksi dan tim tidak dapat mengejar dan menangkap saudara ISTO, selanjutnya saksi dan tim kembali ke kantor dan kemudian mencari informasi tentang keberadaan saudara ISTO namun sampai saat ini saksi dan tim belum mendapatkan Informasi dimana saudara ISTO berada;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi ;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar akan tetapi sebagai pengguna ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil. 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putih adalah benar yang didapat pada diri terdakwa pada saat penangkapan atau pengeledahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah Narkoba Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI tersebut ;
- Bahwa, ditemukannya terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI yang telah memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit bertempat di JLN. Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing Kec.Nusaniwe Kota ambon;
- Bahwa, saksi bersama - sama dengan rekan – rekan Saksi yaitu BRIGPOL EDWIN TETELEPTA dan BRIPTU VALDO M D MANUPUTTY yang menemukan/mengamankan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saat itu;

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat melaksanakan saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 68 / VII / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terlihat saat itu terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI baru saja keluar dan turun dari sebuah Mobil Toyota Calya warna Oranye Nopol DE 1734 AL di depan Bank Mayapada Kel.Urimessing Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu secara terpisah yaitu 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tisu lalu dimasukan kedalam plastic clem bening ukuran kecil dan dimasukan ke dalam dos Rokok Lucky Strike warna putih sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu lainnya dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tissue;
- Bahwa, saat itu terdakwa FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDI menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut secara terpisah yang mana 1 (satu) paket sabu yang di masukan kedalam dus rokok Lucky Strike warna putih tersebut di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) paketnya lagi di simpan oleh terdakwa ALDI didalam saku kemeja sebelah kiri ;
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI terkait dengan dari mana saudara IRWAN SUTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada terdakwa dan yang saksi dan tim temukan padanya, dan menurut saudara IWAN narkotika jenis sabu yang ia berikan kepada terdakwa dibeli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari saudara ISTO dan yang saksi dan tim temukan padanya tersebut ia dapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga dari saudara ISTO, setelah mendengar pengakuan saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN tersebut pada pukul 20.45 Wit saksi dan tim kemudian menuju ke seputaran kediaman saudara ISTO yang beralamat di daerah Stain Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon guna melakukan pengembangan

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



penyelidikan untuk menangkap saudara ISTO namun kehadiran saksi dan tim di tempat tersebut telah diketahui oleh saudara ISTO sehingga pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan terhadap saudara ISTO saudara ISTO terlebih dahulu telah melarikan diri pada akhirnya saksi dan tim tidak dapat mengejar dan menangkap saudara ISTO, selanjutnya saksi dan tim kembali ke kantor dan kemudian mencari informasi tentang keberadaan saudara ISTO namun sampai saat ini saksi dan tim belum mendapatkan Informasi dimana saudara ISTO berada;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi ;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar akan tetapi sebagai pengguna ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil. 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putih adalah benar yang didapat pada diri terdakwa pada saat penangkapan atau penggeledahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi VALDO M D MANUPUTTY, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan yang terkait dengan masalah Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank Mayapada, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa, saksi bersama - sama dengan rekan – rekan Saksi yaitu BRIGPOL EDWIN TETELEPTA dan BRIPTU VALDO M D MANUPUTTY yang menemukan/mengamankan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saat itu;
- Bahwa, pada saat melaksanakan saksi dan Tim telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan Nomor SP-Gas / 68 / VII / 2020 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku;

- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terlihat saat itu terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI baru saja keluar dan turun dari sebuah Mobil Toyota Calya warna Oranye Nopol DE 1734 AL di depan Bank Mayapada Kel.Urimessing Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu secara terpisah yaitu 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tisu lalu dimasukkan kedalam plastic clem bening ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam dos Rokok Lucky Strike warna putih sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu lainnya dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil kemudian dibalut menggunakan kertas tissue;
- Bahwa, saat itu terdakwa FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDI menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut secara terpisah yang mana 1 (satu) paket sabu yang di masukkan kedalam dus rokok Lucky Strike warna putih tersebut di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) paketnya lagi di simpan oleh terdakwa ALDI didalam saku kemeja sebelah kiri ;
- Bahwa setelah saksi dan tim selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN dan terdakwa FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI terkait dengan dari mana saudara IRWAN SUTIONO mendapatkan narkotika jenis sabu yang la berikan kepada terdakwa dan yang saksi dan tim temukan padanya, dan menurut saudara IWAN narkotika jenis sabu yang la berikan kepada terdakwa dibeli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari saudara ISTO dan yang saksi dan tim temukan padanya tersebut la dapatkan dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) juga dari saudara ISTO, setelah mendengar pengakuan saudara IRWAN SUTIONO alias IWAN tersebut pada pukul 20.45 Wit saksi dan tim kemudian menuju ke seputaran kediaman saudara ISTO yang beralamat di daerah Stain Desa Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon guna melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap saudara ISTO namun kehadiran saksi dan tim di tempat tersebut telah diketahui oleh saudara ISTO sehingga

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi dan tim hendak melakukan penangkapan terhadap saudara ISTO saudara ISTO terlebih dahulu telah melarikan diripada akhirnya saksi dan tim tidak dapat mengejar dan menangkap saudara ISTO, selanjutnya saksi dan tim kembali ke kantor dan kemudian mencari informasi tentang keberadaan saudara ISTO namun sampai saat ini saksi dan tim belum mendapatkan Informasi dimana saudara ISTO berada;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi ;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar akan tetapi sebagai pengguna ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil. 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putih adalah benar yang didapat pada diri terdakwa pada saat penangkapan atau pengeledahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan dengan jujur ;
- Bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum semuanya benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti di perhadapkan kepersidangan terkait dengan masalah Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polisi pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank Mayapada, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat itu berjumlah 2 (dua) paket yang mana saat itu 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di dalam saku kemeja sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa saat itu sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa pegang di tangan kiri ;
- Bahwa pada saat di tangkap maka Anggota Polisi saat itu telah menunjukkan Surat Perintah Tugasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan IRWAN SUTIONO dan Sdr.HUSNI (DPO) patungan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi yaitu masing-masing patungan IRWAN SUTIONO Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.HUSNI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dengan uang tersebut IRWAN SUTIONO lalu membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari saudara ISTO ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi IRWAN SUTIONO Alias IWAN sejak masih sekolah di bangku SMA ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk di konsumsi dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa bersama IRWAN SUTIONO dan Sdr.HUSNI mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca pyrex yang sudah dimasukkan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika sabu bersama dengan Saudara IWAN dan terakhir kali pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wit di rumah bapak Terdakwa di Daerah Gunung Malintang, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan oplastik bening ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Jalan Diponegoro depan Bank Mayapada, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yaitu 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dalam saku kemeja sebelah kiri dan 1 (satu) paketnya lagi saksi pegang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa mereka telah dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan IRWAN SUTIONO dan Sdr.HUSNI (DPO) patungan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi yaitu masing-masing patungan IRWAN SUTIONO Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.HUSNI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dengan uang tersebut IRWAN SUTIONO lalu membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari saudara ISTO ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi IRWAN SUTIONO Alias IWAN sejak masih sekolah di bangku SMA ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk di konsumsi dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa bersama IRWAN SUTIONO dan Sdr.HUSNI mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu tersebut dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca pyrex yang sudah dimasukkan sabu kemudian dari dalam bongki muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang berada diatas bong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika sabu bersama dengan Saudara IWAN dan terakhir kali pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wit di rumah bapak Terdakwa di Daerah Gunung Malintang, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDY dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat pula dengan keterangan saksi EDWIN TETELEPTA dan FIKRI FIRMANSYAH yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah saudara FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDY, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani mauun rohaninya karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya telah dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan juga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saks, terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 18.30 Wit bertempat di JLN.Diponegoro depan Bank Mayapada Kel.Urimessing kec.Nusaniwe Kota ambon, terdakwa ditangkap oleh saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY (anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku), mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil di gulung kemudian di masukan ke dalam kaca pyrex oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi, dan atas pengakuan terdakwa maka saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA S.Sos, saksi ABDUL MUKADAR, sdr. EDWIN TETELEPTA, dan sdr. VALDO MANUPUTTY langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk diproses;

Bahwa terdakwa **FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDI** mendapat shabu tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi IRWAN SUTIONO dan sdr.Husni (DPO) patungan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu yang akan dikonsumsi, dimana masing-masing patungan uang terdakwa sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi Irwan Sutiono sebesar R.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.Husni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan uang tersebut saksi Irwan Sutiono membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. ISTO;

Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor :R-PW.01.01.119.1192.08.20.0075 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut ; Hasil uji **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61;**

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.20.0075 tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0,10 g (nol koma satu nol gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor Lab : 020-K-7/VIII/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : FALDIANSYAH SAMAL alias ALDI

Alamat : Jln. Diponegoro Kec. Nusaniwe

Umur : 26 tahun

Specimen : Urine

Jenis kelamin : Laki - laki

Tanggal penerimaan sampel : 07 Agustus 2020

Tanggal pengolahan sampel : 07 Agustus 2020

Nama pemeriksaan Morphine (-) Negatif, Amphetamine, THC (+) positif , Benzodiazepine hasil pemeriksaan (-) Negetif dan Methamphetamine (+) positif . Dengan demikian sesuai dengan pasal 7 undang – undang nomor 35 tahun 2009, yang berbunyi narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu – sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai hasil assesmen nomor R/86 /IX /KA/TAT / 2020 /BNNP tanggal 11 september 2020 yang ditanda tangani oleh ketua tim

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Pidana Nomor 399Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesmen terpatu provinsi Maluku drs. Jafriedi, M.M yang pada poin 3. Hasil Asesment tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen tersebut, Tim asesmen terpadu menyimpulkan terdakwa nama Faldiansyah Samal alias Aldi proses hukum tetap berjalan dan dapat diberikan Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Tiga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena ia mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan oplastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang



bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FALDIANSYAH SAMAL Alias ALDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-Tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan oplastik bening ukuran kecil ;



- 1 (satu) buah dos rokok Lucky Strike warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Christins Tetelepta,SH, sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul,SH, dan Rahmat Selang,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula .Manuhutu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina,SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul,SH.

Christina Tetelepta,SH.

Rahmat Selang, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Grace Paula Manuhutu,SH.